

PERBAIKAN PERMOHONAN I

Jakarta, 5 Oktober 2017

Kepada Yang Berhormat,
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	71 /PUU - XV /2017
Hari	Kamis
Tanggal	12 Okt 2017
Jam	13.46

Perihal: **PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM [Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami:

Fadli Ramadhanil, S.H.
Ulya Fajri A, S.H.
Jamil Burhan, S.H.

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum, yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI UU PEMILU**, memilih domisili hukum di Jl. Tebet Timur IVA No.1, Tebet, Jakarta Selatan, 12820, Tlp: (021) 8300004 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2017 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : **HADAR NAFIS GUMAY**
Alamat : Jalan Patra Kuningan VII No. 1, RT/RW 006/004 Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Peneliti dan Pegiat Pemilu
Nomor KTP : 3174021001600003
Nomor NPWP : 06.971.252.9-063.000
Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON I**

2. Nama : **YUDA KUSUMANINGSIH**
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam IV A/2B, RT/RW
002/011, Tebet, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Aktivis Pegiat Partisipasi Politik Perempuan
Nomor KTP : 3173075106500002
Nomor NPWP : 79.582.884.7-031.000
Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON II**

3 **PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)**, yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini, warga negara Indonesia, lahir di Palembang, 12 Oktober 1979, selaku Direktur Eksekutif

Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON III**

4. **KONSTITUSI DAN DEMOKRASI INISIATIF (KoDe)**, yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IIIQ No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, Telp. (021) 78847507, yang dalam hal ini diwakili oleh Veri Junaidi, warga negara Indonesia, lahir di Malang, 10 November 1984, selaku Ketua;

Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON IV**

Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon tersebut disebut **PARA PEMOHON**. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 [**Bukti P-1**], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) [**Bukti P-2**], yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Yang Berhormat Majelis Hakim Konstitusi;

Sejarah kepemiluan Indonesia berlangsung naik-turun. Pernah dicatat dalam sejarah bahwa Pemilu 1955 dianggap sebagai Pemilu monumental karena berlangsung sangat demokratis dan menghasilkan anggota lembaga legislatif yang bekerja demi rakyat. Dalam perjalanan peraturan kepemiluan terjadi pula perubahan yang signifikan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, peraturan kepemiluan dianggap tidak mampu menata agar pemilu dapat menciptakan proses yang demokratis untuk mengkonversi daulat rakyat menjadi para penyelenggara negara. Era reformasi undang-undang

kepemiluan menerjemahkan semangat reformasi dengan *trial and error* dalam membentuk sistem pemilu. Faktanya tidak semua puas dengan hasil yang didapat.

Hasil Pemilu berupa terpilihnya figur-figur untuk mengisi “kursi” pada lembaga-lembaga negara eksekutif dan legislatif tidak memuaskan para konstituen. Salah satu yang dianggap penyebabnya adalah sistem dan teknis penyelenggaraan pemilu yang berubah-ubah dan kerap membingungkan peserta pemilu dan para pemilih serta tidak sinkronnya satu sistem pemilu yang satu dengan yang lainnya. Hal itu diduga pula karena undang-undang Pemilu dibentuk dalam berbagai undang-undang yang terpisah.

Yang Berhormat Majelis Hakim Konstitusi;

Untuk mengatasi permasalahan tidak sinkronnya produk perundang-undangan Pemilu tersebut, gagasan untuk menyatukan undang-undang Pemilu dalam naskah menjadi timbul. Gagasan itu semakin diperkuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan agar pemilu presiden dan pemilu legislatif harus dilangsungkan pada saat bersamaan atau dikenal dengan istilah Pemilu serentak. Dengan demikian penyatuan undang-undang Pemilu menjadi kian penting dilakukan.

Penyatuan UU Pemilu tersebut disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiga undang-undang yang sebelumnya terpisah, yaitu: UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Nomor 42 Tahun 2008); UU Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 8 Tahun 2012); dan UU Penyelenggara Pemilu (UU Nomor 15 Tahun 2011).

Ketiga peraturan perundang-undangan pemilu tersebut kemudian disatukan dalam sebuah UU, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu dibentuk dalam proses tawar-menawar yang rumit dimana terjadi proses pembahasan yang panjang dan menyita waktu (mengenai hal tersebut akan kami paparkan dalam pokok permohonan). Proses pembahasan yang panjang disebabkan tarik-menarik kepentingan politik itu mengakibatkan beberapa gagasan ideal tentang kepemiluan menjadi menjauh dari logika kepemiluan. Misalnya pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menentukan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang menggunakan hasil pemilu legislatif pada lima tahun sebelumnya merupakan aturan yang tidak sesuai dan tidak logis dengan gagasan Pemilu serentak.

Yang Berhormat Majelis Hakim Konstitusi;

Hal tersebutlah yang menyebabkan Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap pasal *aquo* yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Tentu saja sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, Mahkamah memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan tersebut agar tidak menyimpang dari asas-asas Pemilu yang sangat bersifat universal dan gagasan kepemiluan Indonesia yang merupakan kekhasan Indonesia dengan dasar-dasar logis dalam penataan kepemiluan agar “kompetisi politik” tersebut berlangsung sesuai asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang Berhormat Majelis Hakim Konstitusi;

1. Bahwa Pemilihan Umum dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang tau partai yang dipercaya (Ramlan Surbakti; 1992: 181). Dengan demikian pemilu bertujuan untuk menemukan orang yang tepat untuk mewakili kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda dengan ketentuan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraannya. Namun ketentuan Pemilu kerap disusupi kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam sebuah undang-undang yang menyebabkan tujuan Pemilu sulit tercapai. Oleh karena itu dalam konsep *constitutional review*, pengujian undang-undang dilakukan agar undang-undang yang menyimpang dari kehendak sesungguhnya konstitusi dapat dibenahi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia tugas untuk membenahi ketentuan UU Pemilu yang diduga menyimpang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";
4. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945*";
5. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945;

6. Bahwa undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang *aquo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Para Pemohon;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak;

Pandangan ini sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly: “*Sipapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, sipapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law-giver)*”; (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat: 2011)

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah) melakukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 6A Ayat (2), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), undang-undang No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau
 - d. lembaga negara.”
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, dinyatakan sebagai berikut: *“dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945.”*

✓ **Pemohon Perseorangan**

4. Bahwa **PEMOHON I**, adalah warga negara Indonesia yang aktif dan konsen dalam bidang kepemiluan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas panjang yang sudah dilakukan serta dilalui oleh **Pemohon I**. **Pemohon I** adalah orang yang terlibat aktif baik dalam memantau dan memberikan masukan ketika proses amandemen UUD NRI 1945 dalam rentang tahun 1999-2002. **Pemohon I** juga aktif melakukan studi perbandingan, memberikan rekomendasi dan hasil riset bersama dengan lembaganya yakni Center for Electoral Reform (Cetro) khususnya, terkait dengan ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden di dalam masa perubahan UUD NRI 1945;
5. Bahwa **Pemohon I** juga merupakan anggota/komisioner KPU RI Periode 2012-2017 yang dalam pengabdian panjangnya sebagai pegiat kepemiluan, telah melakukan upaya yang sungguh untuk menciptakan suatu sistem dan

penyelenggaraan pemilu yang konstitusional, berkeadilan, dan demokratis. Akan menjadi sangat sia-sia, dan menjadi sangat dirugikan hak konstitusional **Pemohon I**, ketika upaya panjangnya, dalam bentuk penelitian, memberikan masukan dan rekomendasi, serta kerja-kerja lainnya untuk membangun sistem pemilu yang berkeadilan, namun dihadapkan dengan ketentuan Pasal a quo, yang secara terang dan faktual membuat sistem pencalonan presiden melenceng dari makna konstitusi, tidak sesuai dengan prinsip dan asas pemilu, serta menegasikan dan mengenyampingkan makna pemilu serentak sebagaimana salah satu upaya dan cita-cita yang sudah disuarakan oleh **Pemohon I** sejak lama;

6. Bahwa dalam menjalankan haknya tersebut **Pemohon I** telah memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk melakukan penelitian, perkembangan, dan mendorong sistem kepemiluan dan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan;
7. Bahwa upaya dan usaha panjang dari **Pemohon I** dalam mengabdikan dirinya untuk membangun sistem kepemiluan yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia selama lebih dari 20 tahun, diakui dan dihargai oleh negara dengan disematkannya anugerah **Bintang Penegak Demokrasi Utama** kepada **Pemohon I**. Bahwa dengan menerima penghargaan ini, menambah semangat dan motivasi dari **Pemohon I** untuk terus berjuang membangun sistem demokrasi dan sistem kepemiluan yang konstitusional dan berkeadilan;
8. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal a quo, telah nyata menghambat upaya dan keinginan dari **Pemohon I** untuk terus mendorong terciptanya sistem kepemiluan yang adil, khususnya sistem pencalonan presiden yang konstitusional dan berkeadilan. Sehingga dengan pemberlakuan pasal a quotelah merugikan hak konstitusional **Pemohon I** yang telah mengabdikan hidupnya untuk perkembangan demokrasi dan pembangunan sistem kepemiluan yang sudah diakui dan dihargai negara, sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945** "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";
9. Bahwa **Pemohon I** adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sekaligus sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, memiliki hak untuk hadirnya calon presiden yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan calon presiden yang hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014;
10. Bahwa **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004;
11. Bahwa **Pemohon II** adalah aktivis perempuan yang salah satu konsen aktivitasnya adalah peningkatan partisipasi pemilih, khususnya partisipasi politik perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Salah satu wujud aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon II adalah, bagaimana kader politik perempuan bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin, mulai dari calon anggota legislatif, kepala daerah, bahkan presiden dan wakil presiden;
12. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal a quo, telah merugikan dan menghambat upaya **Pemohon II** dalam mendorong dan menyiapkan kader politik perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, karena

- calon presiden sudah dibatasi dengan hanya terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014;
13. Bahwa sebagai seorang warga negara yang sudah memiliki hak pilih dan pemilik kedaulatan rakyat, dengan pemberlakuan Pasal a quo, juga sangat merugikan hak konstitusional **Pemohon II** untuk mendapatkan calon pasangan presiden alternative yang jauh lebih banyak, dibandingkan dengan calon presiden yang akan diajukan oleh partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu 2014 akibat diberlakukannya syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal a quo;
 14. Bahwa Pemohon II juga adalah seorang warga negara yang yang memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 15. Bahwa dalam menjalankan haknya tersebut Pemohon II telah memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk melakukan upaya dan usaha untuk mendorong sistem kepemiluan dan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan, khususnya untuk peningkatan partisipasi politik perempuan, sebagaimana telah lebih dari 30 tahun dilakukan oleh Pemohon II
 16. Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon II yang sudah ia lakukan untuk mendorong perkembangan sistem kepemiluan untuk perbaikan bangsa dan negara sebagaimana dijamin Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945, karena telah nyata ketentuan tersebut bertentangan dengan sistem pencalonan presiden yang demokratis dan berkeadilan;
 17. Pemohon I dan Pemohon II adalah pembayar pajak (*tax payer*) yang taat sebagai pemegang kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dibuktikan dalam permohonan ini dengan nomor 06.971.252.9-063.000 atas nama Hadar Nafis Gumay dan nomor 79.582.884.7-031.000 atas nama Yuda Kusumaningsih [**Bukti P-3**] Pembayaran pajak dihitung dan dibayarkan secara progresif dari gaji Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan kompensasi dari jerih-payah Pemohon sebagai penggiat kepemiluan, serta potongan pajak lainnya yang lazim dibayarkan oleh Pemohon sebagai warga negara pada umumnya;
 18. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk didalamnya pajak yang dibayarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikumpulkan oleh pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas termasuk didalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014;
 19. Bahwa dengan adanya pemberlakuan Pasal a quo, yang telah nyata dan faktual membuat sebuah kekeliruan besar dalam sistem pencalonan presiden dan wakil presiden, Pemohon I dan Pemohon II telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana telah diterangkan diatas;

✓ **Pemohon Badan Hukum**

20. Bahwa PEMOHON III adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar

- kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
21. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon III** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon [**Bukti P-4**];
 22. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon III** dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon III. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari **Pemohon III**, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
 23. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon III telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
 - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
 - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
 - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
 24. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh **Pemohon III** merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan **Pemohon III**. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya **Pemohon III** untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis di Indonesia;
 25. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III. Serangkaian upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon III akan terganggu dan menjadi tidak berguna, karena pemberlakuan Pasal *a quo*, dimana secara terang mencipatakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, serta berpotensi besar bertentangan dengan UUD NRI 1945;